



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BUKIT SERELO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemantapan status dan dasar hukum Hotel Bukit Serelo Lahat menjadi Perusahaan Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bukit Serelo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Dearah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BUKIT SERELO LAHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemeritah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bukit Serelo Lahat.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bukit Serelo Lahat.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bukit Serelo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Bukit Serelo Lahat.

BAB III
PENETAPAN STATUS DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini hotel Bukit Serelo Lahat ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Bukit Serelo.
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk karyawan serta usaha dari hotel Bukit Serelo yang telah ada sebelum ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, karyawan serta usaha dari Perusahaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah memiliki status sebagai badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bergerak dalam bidang usaha jasa :
 - a. perhotelan;
 - b. pariwisata;
 - c. perdagangan umum;
 - d. industri pertambangan;
 - e. transportasi.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, koperasi dan atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 7

Perusahaan Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten dan dapat mendirikan cabang – cabang usaha di dalam Daerah dan di tempat-tempat lain yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 8

Perusahaan Daerah adalah satuan usaha yang bersifat :

- a. memberi jasa ;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum ;
- c. memupuk pendapatan ;
- d. meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pasal 9

Tujuan Perusahaan Daerah adalah meningkatkan perekonomian Daerah dan sebagai sumber pendapatan asli daerah melalui bidang-bidang usaha Perusahaan Daerah yang ada.

BAB V

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan, terdiri dari aset, inventaris dan dana yang ada di tabungan, dengan modal dasar Rp 21.619.065.868.- (dua puluh satu milyar enam ratus sembilan belas juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :
 - a. uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. asset sebesar Rp. 21.589.065.868.- (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan

juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan).

- (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Penambahan modal Perusahaan Daerah dapat diperoleh dari :
 - a. pemupukan dana Perusahaan Daerah ;
 - b. melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten ;
 - c. pinjaman yang diperoleh dari sumber perbankan murni baik dalam negeri maupun luar negeri ;
 - d. pinjaman/bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi ;
 - e. bantuan dan atau hibah dari pihak ketiga;
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, d dan e diatur melalui naskah perjanjian pinjaman, bantuan atau hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan – cadangan lain.
- (3) Semua alat likuid disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI

PENGURUSAN DAN TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang Direktur dengan ketentuan :
 - a. jika lebih dari seorang Direktur, salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama ;
 - b. Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas, dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama ;
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat berdasarkan syarat – syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah serta melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila kinerjanya meningkat.

- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Antara Direksi dengan Bupati dan atau anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan ;
 - b. jabatan struktural atau fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sarjana strata satu (S1).
 - b. bagi calon Direksi non PNS harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan sejenis dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah.
- (4) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;

Pasal 14

Direksi berhenti atau diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan;
- d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara dan atau kepentingan Daerah ;
- e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 15

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi lainnya atau kepada seorang atau

beberapa pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang lain atau badan lain di luar Perusahaan Daerah dengan persetujuan Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah sehari – hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - d. membina pegawai;
 - e. menyampaikan rencana kerja lima (5) tahun dan rencana anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Badan Pengawas diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 17

Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi (idle asset) untuk dihapus atau dijual.

Pasal 18

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian – perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi ;
 - c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak ;
 - d. mengadakan investasi baru ;
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
 - f. mengadakan tindakan – tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati ;
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan tugas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan.
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris.
 - d. cuti alasan penting.
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selama melaksanakan cuti Direksi mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan e maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana ayat (1) terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, Bupati mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Direksi berada dibawah pengawasan Badan Pengawas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur – unsur pejabat Pemerintah Kabupaten atau instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai

kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.

- (2) Disamping syarat sebagaimana ayat (1) anggota Badan Pengawas dilarang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Ketua dan Anggota Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Setiap anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Badan Pengawas.
- (5) Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 26

Anggota Badan Pengawas berhenti atau diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. permintaan sendiri ;
- c. berakhir masa jabatan ;
- d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara dan atau kepentingan daerah ;
- e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar dikarenakan sakit
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 27

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan – laporan lainnya dari Direksi.

- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi.
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala – gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
- e. melakukan tugas – tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk – petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah.
- b. ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. melihat buku – buku dan surat – surat serta dokumen – dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;
- c. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan – pandangan terhadap hal – hal yang dibicarakan.
- f. hal – hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 30

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu – waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal – hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

- (4) Setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 31

Untuk membantu tugas – tugas Badan Pengawas, dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi dan karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bagi Direksi dan karyawan Perusahaan Daerah.
- (2) Karyawan Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat – syarat umum dan syarat – syarat khusus berdasarkan ketentuan – ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (3) Kepada Direksi dan karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan – penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan – ketentuan pokok Perusahaan Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Ketentuan – ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan – undangan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

- (1) Semua karyawan Perusahaan Daerah termasuk Direksi yang merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diwajibkan mengganti seluruh kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap karyawan Perusahaan Daerah.
- (3) Semua karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat – surat berharga serta barang – barang persediaan milik Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan atau Badan Pengawas melalui atasan langsung atau Direksi.
- (4) Tuntutan ganti rugi terhadap karyawan Perusahaan Daerah yang melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Semua surat bukti dan surat – surat lain yang termasuk dalam bagian tata buku dari administrasi Perusahaan

Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali apabila untuk sementara disimpan/dipindahkan kepada Badan Pengawas seperti dimaksud dalam ayat (3) yang dianggap perlu untuk keperluan pemeriksaan.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan penelitian akuntan pada umumnya, surat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke instansi akuntan negara.

BAB X

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 34

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 35

- (1) Direksi wajib membuat anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannya paling lama 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak anggaran Perusahaan Daerah tersebut .
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati paling lama dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (5) Jika anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari Bupati, sambil menunggu ditetapkannya perubahan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi diberlakukan anggaran Perusahaan Daerah tahun lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun berjalan.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 36

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati paling lama akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan berdasarkan pemeriksaan akuntan publik.
- (3) Perhitungan tahunan harus mendapat pengesahan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan dianggap telah disahkan apabila paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati tidak memberikan keberatan secara tertulis.

BAB XII

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 39

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 37 setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk APBD 50% (lima puluh persen);
- b. untuk cadangan umum 15 % (lima belas persen);
- c. 1. jasa produksi untuk karyawan 9 % (sembilan persen);
2. jasa produksi untuk Direksi dan Badan Pengawas 6 % (enam persen);
- d. untuk dana sosial dan pendidikan 5 % (lima persen);
- e. dana pensiun pegawai dan sokongan 15 % (lima belas persen);

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten yang

menyangkut tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Kabupaten menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka semua ketentuan yang telah ada yang menjadi landasan penyelenggaraan Hotel Bukit Serelo yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 19 Mei 2014
BUPATI LAHAT,

dto.

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 19 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

NASRUN ASWARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2014
NOMOR 06

